



P U T U S A N

Nomor : 115-K / PM.II-09 / AD / V / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. ISA ANWARI
Pangkat,NRP : Sertu / 21060081841284
Jabatan : Bamin Pok Ko Kipan-B
Kesatuan : Yonif 301/PKS Rem 062/TN
Tempat, tgl lahir : Bandung, 26 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 301/PKS Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-04/A-01 /III/2015 pada bulan Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Kep / 185 / IV / 2015 tanggal 10 April 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/K/AD/II-09/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
3. Tapkim Nomor : 115-K/PM.II-09/AD/V/2015 tanggal 7 Mei 2015.
4. Tapsid Nomor : 115-K/PM.II-09/AD/V/2015 tanggal 8 Mei 2015.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
- c. Surat dari Danyonif 301/PKS Nomor : B/473/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : /58/K/AD/II-09/IV/2015 tanggal 30 April 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di Persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Disersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar Absensi harian atas nama Sertu M. Isa Anwari NRP 21060081841284, jabatan Bamin Pokko Kompi-B Kesatuan Yonif 301/PKS yang ditanda tangani oleh Dankompi-B atas nama Kapten Inf Afdhal NRP. 11060027000485.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2-1 tanggal 24 Februari 2015 atas nama Sertu M. Isa Anwari NRP 21060081841284 jabatan Bamin Pokko Kompi-B Kesatuan Yonif 301/ PKS yang ditanda tangani oleh penyidik atas nama Pelda Acep Yuyun NRP. 628761.

3. 2 (dua) lembar surat dari Danyonif 301/PKS Nomor : R/50/II/2015 tanggal 14 Februari 2015 kepada Danrem 062/TN tentang permohonan bantuan pencarian atas nama Sertu M. Isa Anwari NRP 21060081841284, jabatan Bamin Pokko Kompi-B Kesatuan Yonif 301/PKS yang ditanda tangani oleh Danyonif 301/PKS Mayor Inf M. Mahfud As'at, S.I.P NRP. 11980049031076.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/II/2015/III/2-1 tanggal 16 Februari 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 24 Februari 2015 yang dibuat oleh penyidik atas nama Pelda Acep Yuyun NRP 628761.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/883/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : Nomor : B/983/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1011/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa M. Isa Anwari, Sertu NRP 21060081841284, jabatan Bamin Pokko Komp-B Kesatuan Yonif 301/PKS telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat jawaban yang ke-1 dari Danyonif 301/PKS Nomor : B/454/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, surat jawaban yang ke-2 dari Danyonif 301/PKS Nomor : B/473/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 dan surat jawaban yang ke-3 dari Danyonif 301/PKS Nomor : B/490/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Sertu M. Isa Anwari NRP 21060081841284, tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/58/K/AD/II-09/IV/2015 tanggal 30 April 2015, Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan dalam tahun 2015 di Ma Yonif 301/PKS Rem 062/TN, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lkama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu M. Isa Anwari) adalah anggota TNI AD yang masih tercatat sebagai personel di Kesatuan Yonif 301/PKS, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Sertu NRP. 21060081841284.

2. Bahwa Terdakwa meniggalkan Kesatuan sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan sekarang tanpa alasan yang jelas, namun menurut para saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa terlibat perselingkuhan dengan sdr. Mila Komalasari isteri rekan anggota (Praka Rom).

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telephon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dari pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di Padalarang, kerumah mertuanya di Ranca Kalong namun hasilnya nihil, kemudian dibuatkan surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) Nomor : R/50/II/2015 tanggal 14 Februari 2015, dan sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat dihitung sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan 24 Februari 2015 atau selama kurang lebih 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/2-1 tanggal 24 Februari 2015.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : SUTOPO
Pangkat,NRP : Serka, 21040072040682
J a b a t a n : Baton-2 Kompi-B
K e s a t u a n : Yonif 301/PKS Rem 062/TN
Tempat tanggal lahir : Lampung, 21 Juni 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/PKS Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu M. Isa Anwari) sekitar tahun 2006 tanggal dan bulan tidak ingat pada saat Terdakwa masuk menjadi organik Yonif 301/PKS sama-sama dalam satu Kompi di Kompi-B dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga, (pasal 154 ayat (2) Undang-undang Nomor. 31 tahun 1997).

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 saksi masih bersama Terdakwa melaksanakan apel pagi bersama, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Desember sekitar pukul. 07.00 wib pada saat apel pagi Terdakwa tidak ada tanpa keterangan yang jelas, setelah apel pagi dan kegiatan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pengecekan dirumah Terdakwa ternyata tidak ada kemudian Saksi
putusan.mahkamahagung.go.id menanyakan kepada tetangga sekitar rumah dan mendapat keterangan bahwa

Terdakwa keluar rumah setelah magrib atau sekitar pukul 18.30 wib.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan tmt 25 Desember 2014 secara berturut-turut sampai dengan sekarang belum tertangkap/kembali ke kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun yang dilakukan Terdakwa sehari-harinya, sampai saat ini Terdakwa belum pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan tentang keberadaannya.

5. Bahwa yang Saksi ketahui alas an Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat karena Terdakwa selingkung dengan sdri Mila Komalasari isteri syah Praka Roni Rustiandi anggota Kompi-B Yonif 301/PKS, menurut Kopda Jhon Talistus, Kopda Aep Ruhiyat, Kopda Agus Mourck, Praka Purwanto, Praka Dindin dan Pratu Ngakan Nyoman yang melihat perselingkuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di rumah Praka Roni di Asrama Yonif 301/PKS pada saat Praka Roni sedang keluar rumah.

Saksi-2 : Nama lengkap : RUKMAN SUPANDI
Pangkat,NRP : Sertu / 3920644081271
J a b a t a n : Bamin Pokko Kipan-B
K e s a t u a n : Yonif 301/PKS

Tempat tanggal lahir : Bandung, 13 Desember 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/PKS Citimun
Kec. Cimalaka
Kab. Semedang.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (M. Isa Anwari) sejak tahun 2006 semenjak Terdakwa menjadi anggota/organic Yonif 301/PKS hanya sebatas hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga, (pasal 154 ayat (2) Undang-undang Nomor. 31 tahun 1997).

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat yaitu sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dengan alasan tidak jelas, namun yang Saksi ketahui Terdakwa berselingkung dengan sdri Mila Komalasari isteri rekan anggota (Praka Roni) pada tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 diruma Praka Roni asrama Yonif 301/PKS.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Saksi pun tidak mengetahui keberadaannya serta tidak mengetahui pula apa yang dilakukannya selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan ataupun Saksi untuk memberitahukan keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di Padalarang, kerumah mertuanya di Ranca Kalong, namun hasilnya nihil, kemudian dari pihak kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor : R/50/II/2015 tanggal 14 Februari 2015 yang dikirim kepada aparat yang berwajib namun Terdakwa belum juga diketemukan.

Saksi-3 : Nama lengkap : MAMAN SUKIMAN
Pangkat,NRP : Koptu / 31970498551177
J a b a t a n : Taban Juyar
K e s a t u a n : Yonif 301/PKS
Tempat tanggal lahir : Majalengka, 18 November 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/PKS Citimun
Kec. Cimalaka
Kab. Semedang.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (M. Isa Anwari) sejak tahun 2006 semenjak Terdakwa menjadi anggota/organic Yonif 301/PKS hanya sebatas hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga, (pasal 154 ayat (2) Undang-undang Nomor. 31 tahun 1997).
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat yaitu sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dengan alasan tidak jelas, namun yang Saksi dengar dan mendapat informasi dari rekan-rekan anggota bahwa Terdakwa berselingkung dengan sdri Mila Komalasari isteri rekan anggota (Praka Roni) pada tanggal 23 Desember 2014 asrama Yonif 301/PKS.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Saksi pun tidak mengetahui keberadaannya serta tidak mengetahui pula apa yang dilakukannya selama meningglkan Kesatuan tanpa ijin, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan ataupun Saksi untuk memberitahukan keberadaannya.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin hak/gajinya belum diberhentikan oleh kesatuan dan tidak ada keluarga/isteri yang mengambil, hanya hak/gajinya bulan Januari dan Februari 2015 sudah dikembalikan ke Kas Negara sesuai bukti kwitansi tanggal 14 Januari 2015 dan tanggal 9 Februari 2015.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di Padalarang, kerumah mertuanya di Ranca Kalong, namun hasilnya nihil, kemudian dari pihak kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor : R/50/II/2015 tanggal 14 Februari 2015 yang dikirim kepada aparat yang berwajib namun Terdakwa belum juga diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Sertu M. Isa Anwari NRP 21060081841284, jabatan Bamin Pokko Kompi-B Kesatuan Yonif 301/PKS tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 301/PKS Nomor : B/473/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar Absensi harian atas nama Sertu M. Isa Anwari NRP 21060081841284, jabatan Bamin Pokko Kompi-B Kesatuan Yonif 301/PKS yang ditanda tangani oleh Dankompi-B atas nama Kapten Inf Afdhal NRP. 11060027000485.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2-1 tanggal 24 Februari 2015 atas nama Sertu M. Isa Anwari NRP 21060081841284 jabatan Bamin Pokko Kompi-B Kesatuan Yonif 301/ PKS yang ditanda tangani oleh penyidik atas nama Pelda Acep Yuyun NRP. 628761.
3. 2 (dua) lembar surat dari Danyon 301/PKS Nomor : R/50/II/2015 tanggal 14 Februari 2015 kepada Danrem 062/TN tentang permohonan bantuan pencarian atas nama Sertu M. Isa Anwari NRP 21060081841284, jabatan Bamin Pokko Kompi-B Kesatuan Yonif 301/PKS yang ditanda tangani oleh Danyonif 301/PKS Mayor Inf M. Mahfud As'at, S.I.P NRP. 11980049031076.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Absensi harian atas nama Sertu M. Isa Anwari NRP 21060081841284, jabatan Bamin Pokko Kompi-B Kesatuan Yonif 301/PKS yang ditanda tangani oleh Dankompi-B atas nama Kapten Inf Afdhal NRP. 11060027000485 telah diperlihatkan Oditur di depan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer yang merupakan bukti yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2-1 tanggal 24 Februari 2015 atas nama Sertu M. Isa Anwari NRP 21060081841284 jabatan Bamin Pokko Kompi-B Kesatuan Yonif 301/PKS yang ditanda tangani oleh penyidik atas nama Pelda Acep Yuyun NRP. 628761 telah diperlihatkan Oditur di depan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer dan fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan bukti menyatakan Terdakwa saat penyidikan oleh penyidik POM tidak hadir maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
3. 2 (dua) lembar surat dari Danyon 301/PKS Nomor : R/50/II/2015 tanggal 14 Februari 2015 kepada Danrem 062/TN tentang permohonan bantuan pencarian atas nama Sertu M. Isa Anwari NRP 21060081841284, jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bamin Pokko Kompi-B Kesatuan Yonif 301/PKS yang ditanda tangani oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Yonif 301/PKS Mayor Inf M. Mahfud As'at, S.I.P NRP. 11980049031076 telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer dan fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan bukti menyatakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik pada tanggal Februari 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu M. Isa Anwari) adalah anggota TNI AD yang masih tercatat sebagai personel di Kesatuan Yonif 301/PKS, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Sertu NRP. 21060081841284.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan sekarang tanpa alasan yang jelas, namun menurut para saksi Terdakwa terlibat perselingkuhan dengan sdr. Mila Komalasari isteri rekan anggota (Praka Roni).

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telephon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dari pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di Padalarang, kerumah mertuanya di Ranca Kalong namun hasilnya nihil, kemudian dibuatkan surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) Nomor : R/50/II/2015 tanggal 14 Februari 2015, dan sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat terhitung sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan persidangan terakhir 15 Juni 2015 atau selama kurang lebih 172 (seratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/2-1 tanggal 24 Februari 2015.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja"
- Unsur Ketiga : "Melaksanakan ketidak hadirannya tanpa ijin".
- Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
- Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat 1 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disamping itu seorang “militer” ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugas atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu M. Isa Anwari) adalah anggota TNI AD yang masih tercatat sebagai personel di Kesatuan Yonif 301/PKS, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Sertu NRP. 21060081841284.

2. Bahwa benar saat perkara Terdakwa disidangkan secara Inabsensia di Peradilan Militer II-09 Bandung Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/183/IV/2015 tanggal 10 April 2015.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

II. Unsur Kedua : “Dengan sengaja” .

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” (dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah bagian dari kesalahan (schuld). menurut Memorie van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan “sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut doktrin apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain “Dengan sengaja” ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan sekarang tanpa alasan yang jelas, namun menurut para saksi Terdakwa terlibat perselingkuhan dengan sdri. Mila Komalasari isteri rekan anggota (Praka Roni).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telephon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dari pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di Padalarang, kerumah mertuanya di Ranca Kalong namun hasilnya nihil, kemudian dibuatkan surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) Nomor : R/50/II/2015 tanggal 14 Februari 2015, dan sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

III. Unsur Ketiga : “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Sedangkan yang dimaksud “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” berarti tidak berada ditempat di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang lazim artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin Komdandan atau pimpinannya, sedangkan yang dimaksud tidak hadir berarti tidak ada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan sekarang tanpa alasan yang jelas, namun menurut para saksi Terdakwa terlibat perselingkuhan dengan sdri. Mila Komalasari isteri rekan anggota (Praka Roni).

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telephon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dari pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di Padalarang, kerumah mertuanya di Ranca Kalong namun hasilnya nihil, kemudian dibuatkan surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) Nomor : R/50/II/2015 tanggal 14 Februari 2015, dan sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

IV. Unsur keempat. “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Dalam waktu damai” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

V. Unsur Kelima : “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat terhitung sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan 24 Februari 2015 atau selama kurang lebih 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/2-1 tanggal 24 Februari 2015.

2. Bahwa benar saat sidang dibuka oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa tidak hadir dan masih dalam pencarian Polisi Militer serta berstatus DPO.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa ber dinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa sampai saat ini belum diketemukan dan masih berstatus DPO.
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
5. Terdakwa tidak masuk dinas selama lebih kurang 83 (delapan puluh tiga) hari dan termasuk kurun waktu yang sangat lama dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 25 Desember 2014 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun putusan.mahkamahagung.go.id mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi harian atas nama Sertu M. Isa Anwari NRP 21060081841284, jabatan Bamin Pokko Kompi-B Kesatuan Yonif 301/PKS yang ditanda tangani oleh Dankompi-B atas nama Kapten Inf Afdhal NRP. 11060027000485.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2-1 tanggal 24 Februari 2015 atas nama Sertu M. Isa Anwari NRP 21060081841284 jabatan Bamin Pokko Kompi-B Kesatuan Yonif 301/ PK S yang ditanda tangani oleh penyidik atas nama Pelda Acep Yuyun NRP. 628761.
 - 2 (dua) lembar surat dari Danyon 301/PKS Nomor : R/50/II/2015 tanggal 14 Februari 2015 kepada Danrem 062/TN tentang permohonan bantuan pencarian atas nama Sertu M. Isa Anwari NRP 21060081841284, jabatan Bamin Pokko Kompi-B Kesatuan Yonif 301/PKS yang ditanda tangani oleh Danyonif 301/ PK S Mayor Inf M. Mahfud As'at, S.I.P NRP. 11980049031076.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. Isa Anwari, Sertu NRP. 21060081841284 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Desersi dalam waktu damai”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memeriksa Terdakwa dan karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Absensi harian atas nama Sertu M. Isa Anwari NRP 21060081841284, jabatan Bamin Pokko Kompi-B Kesatuan Yonif 301/PKS yang ditanda tangani oleh Dankompi-B atas nama Kapten Inf Afdhal NRP. 11060027000485.

- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2-1 tanggal 24 Februari 2015 atas nama Sertu M. Isa Anwari NRP 21060081841284 jabatan Bamin Pokko Kompi-B Kesatuan Yonif 301/PKS yang ditanda tangani oleh penyidik atas nama Pelda Acep Yuyun NRP. 628761.

- 2 (dua) lembar surat dari Danyon 301/PKS Nomor : R/50/II/2015 tanggal 14 Februari 2015 kepada Danrem 062/TN tentang permohonan bantuan pencarian atas nama Sertu M. Isa Anwari NRP 21060081841284, jabatan Bamin Pokko Kompi-B Kesatuan Yonif 301/PKS yang ditanda tangani oleh Danyonif 301/PKS Mayor Inf M. Mahfud As'at, S.I.P NRP. 11980049031076.

- 1 (satu) lembar Surat dari Danyonif 301/PKS Nomor : B/473/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, S.H.,M.H Letkol Chk NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, S.H., A.Md Mayor Chk NRP. 11990019650175 Panitera Dearby T Peginusa, S.H. Kapten Chk NRP. 11030011271278, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Apel Ginting, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Ttd.	Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nunung Hasanah, S.H.,M.H.
putusan.mahkamahagung.go.id
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

Kus Indrawati, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Panitera

Ttd.

Dearby T Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278